



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**PENGADILAN MILITER II-08**  
**JAKARTA**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**PUTUSAN**  
**NOMOR : 290-K/PM II-08/AD/XII/2014**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TAUFIQ UTAMA**  
Pangkat, NRP : Lettu Inf, 11060032781085  
J a b a t a n : Pama Brigif Linud-17/1 Kostrad  
K e s a t u a n : Brigif Linud-17/1 Kostrad  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 25 Oktober 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Brigif Linud-17/1 Kostrad.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danbrigif Linud 17/1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 November 2013 sampai dengan tanggal 30 November 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan sementara dari Danbrigif Linud 17/1 Kostrad selaku Ankum Nomor: Kep/85/XI/2013 tanggal 11 November 2013.
2. Kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 1 Desember 2013 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari tahanan dari Danbrigif Linud 17/1 Kostrad selaku Ankum Nomor Kep/89/XI/2013 tanggal 23 November 2014.

**PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA, tersebut di atas.**

Membaca, Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/244/XI/2014 tanggal 27 November 2014 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor : BP-23/A-23/2014 tanggal 28 Maret 2014.

Memperhatikan:

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangkostrad selaku PAPERA Nomor : Kep/201/X/2014 tanggal 9 Oktober 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor: Sdak/149/XI/2014 tanggal 6 November 2014.
3. Surat Penetapan dari Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP/290-K/PM II-08/AD/XI/2014 tanggal 1 Desember 2014.
4. Surat Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor : TAP/290-K/PM II-08/AD/XI/2014 tanggal 2 Desember 2014.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/149/XI/2014 tanggal 6 November 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :  
Kesatu: "Ketidak taatan yang disengaja".  
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM

Dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kedua: "Ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai".

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
  - Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurangi selama masa penahanan sementara.
  - Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer.
- c. Memohon agar barang bukti berupa :
  - 1) 2 (dua) lembar Surat Perintah Kasad Nomor: Sprin/258/II/2013 tanggal 7 Februari 2013 untuk mengikuti The Infantry Basic Officer Leader Course (BOLC), Airborne dan Ranger Course di Amerika Serikat,
  - 2) 2 (dua) lembar Surat perintah Danbrigif Linud 17/1 Kostrad Nomor Sprin/08/II/2013 tanggal 8 Januari 2013 untuk melaksanakan proses pengurusan administrasi pemberangkatan mengikuti The Infantry Basic Officer Leader Course (BOLC), Airborne dan Ranger Course di Amerika Serikat pada tanggal 16 Februari 2013 sampai dengan tanggal 9 November 2013.
  - 3) 4 (empat) lembar surat dari Departement of Army Ranger Training Brigade United States Army Infantry School Fort benning GA 31905-5430 dan Berita Acara terjemahan. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta merasa sudah tidak pantas lagi menjadi prajurit TNI, maka oleh karenanya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan dipecat dari dinas militer agar segera bisa mencari pekerjaan di luar.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta, Nomor: Sdak/149/XI/2014 tanggal 6 November 2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal delapan bulan Januari tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Mako Brigif Linud 17/1 Kostrad Cimanggis Depok atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Lettu Inf Taufiq Utama (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang Jawa Tengah pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2006, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri, kemudian ditugaskan di Yonif 112/DJ Banda Aceh, pada tahun 2009 dipindahtugaskan ke Akademi Militer (Akml) dan pada tahun 2011 dipindahtugaskan kembali ke Yonif 328 Kostrad lalu pada tahun 2012 dipindahkan ke Brigif Linud 17/1 Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Inf NRP 11060032781085.
2. Bahwa pada bulan Desember 2012, Terdakwa melaksanakan test awal Labsa di Mabesad selanjutnya mengikuti test lanjutan Labsa di Mabes TNI dan test Jasmani di Disjasad Bandung lalu Terdakwa dinyatakan lulus.
3. Bahwa kemudian Danbrigif Linud 17/1 Kostrad mengeluarkan Surat perintah Nomor Sprin/08/1/2013 tanggal 8 Januari 2013 agar Terdakwa mempersiapkan diri dan administrasi guna mengikuti pendidikan The Infantry Basic Officer Leader Course (BOLC), Airborne dan Ranger Course di Amerika Serikat dan selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2013 Kasad mengeluarkan Surat perintah dengan Nomor Sprin/258/II/2013 kepada Terdakwa untuk melaksanakan The Infantry Basic Officer Leader Course (BOLC), Airborne dan Ranger Course di Amerika Serikat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Surat perintah dari Kasad, Terdakwa berangkat dari Indonesia menuju Amerika Serikat untuk melaksanakan The Infantry Basic Officer Leader Course (BOLC), Airborne dan Ranger Course di Amerika Serikat terhitung mulai tanggal 16 Februari 2013 dan kembali ke Indonesia pada tanggal 9 Nopember 2013 atau selama 10 (sepuluh) bulan akan tetapi sebelum selesai The Infantry Basic Officer Leader Course (BOLC), Airborne dan Ranger Course di Amerika Serikat pada tanggal 9 Nopember 2013, Terdakwa sudah kembali ke Indonesia pada tanggal 22 September 2013.

5. Bahwa pada tanggal 22 September 2013 Terdakwa mendapatkan tiket dari departemen RANGGER SCHOOL yang tujuan penerbangan dari Colombus USA- Atlanta-Singapore-Indonesia namun penerbangan Terdakwa hanya sampai di Atlanta karena pada saat itu Terdakwa binggung lalu Terdakwa menghubungi Sdri. Jessica (teman Terdakwa) yang berada di Washington DC.

6. Bahwa setelah Terdakwa berada di Washington DC lalu Terdakwa tinggal bersama Sdri. Jessica di Apartemen Washington DC dan pada saat di dalam Apartemen Sdri. Jessica, Terdakwa tidak melakukan apa-apa, Terdakwa hanya berlibur saja dan menenangkan pikiran.

**Berpendapat:** Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan September tahun dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal enam belas bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu tiga belas sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di Mako Brigif Linud 17/1 Kostrad Cimanggis Depok atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Lettu Inf Taufiq Utama (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang Jawa Tengah pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2006, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri, kemudian ditugaskan di Yonif 112/DJ Banda Aceh, pada tahun 2009 dipindahtugaskan ke Akademi Militer (Akmil) dan pada tahun 2011 dipindahtugaskan kembali ke Yonif 328 Kostrad lalu pada tahun 2012 dipindahkan ke Brigif Linud 17/1 Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Inf NRP 11060032781085.

2. Bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 21 September 2013.

3. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa kembali ke Indonesia sebelum The Infantry Basic Officer Leader Course (BOLC), Airborne dan Ranger Course di Amerika Serikat selesai karena permasalahan rumah tangga dengan istrinya bernama Sdri. Mutiara Insan Sangaji.

4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa berada di Apartemen Sdri. Jessica (teman Terdakwa) di Washington DC Amerika Serikat dengan tidak melakukan kegiatan apa-apa.

5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

6. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2013 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 21 September 2013 sampai dengan 16 Oktober 2013 atau selama lebih kurang 26 (dua puluh enam) hari atau setidaknya tidaknya lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

**Berpendapat:** Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Terdakwa menyatakan benar-benar telah mengerti dan terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap: DEGONSYAH SIPAHUTAR; Pangkat, NRP: Serka, 21010021330881; Jabatan: Basi-3/Pers; Kesatuan: Brigif Linud 17/1 Kostrad; Tempat dan tanggal lahir: B. Durian, 21 Agustus 1981; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Brigif Linud 17/1 Kostrad Cimanggis Depok. Handphone 081388052358.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 saat Terdakwa masuk berdinis di Brigif Linud 17/1 Kostrad sebagai Pasi-2 Lat dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tidak hadir tanpa izin (THTI) yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat sedang melaksanakan The Infantry Basic Officer Leader Course (BOLC), Airborne and Ranger Course di Amerika Serikat.

3. Bahwa kronologis kejadiannya pada bulan Desember 2012, Terdakwa melaksanakan test awal Labsa di Mabesad selanjutnya mengikuti test lanjutan di Labsa di Mabes TNI dan test Jasmani di Disjasad Bandung, kemudian setelah Terdakwa dinyatakan lulus, Danbrigif Linud 17/1 Kostrad mengeluarkan Surat perintah Nomor Sprin/08/1/2013 tanggal 8 Januari 2013 agar Terdakwa mempersiapkan diri dan administrasi guna mengikuti pendidikan The Infantry Basic Officer Leader Course (BOLC), Airborne dan Ranger Course di Amerika Serikat dan selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2013 Kasad mengeluarkan Surat perintah dengan Nomor Sprin/258/II/2013 kepada Terdakwa untuk melaksanakan The Infantry Basic Officer Leader Course (BOLC), Airborne dan Ranger Course di Amerika Serikat.

4. Bahwa Terdakwa berangkat dari Indonesia menuju Amerika Serikat untuk melaksanakan The Infantry Basic Officer Leader Course (BOLC), Airborne dan Ranger Course di Amerika Serikat terhitung mulai tanggal 16 Februari 2013 dan kembali ke Indonesia pada tanggal 9 November 2013 atau selama 10 (sepuluh) bulan.

5. Bahwa Terdakwa sebelum selesai The Infantry Basic Officer Leader Course (BOLC), Airborne dan Ranger Course di Amerika Serikat pada tanggal 9 November 2013, Terdakwa sudah kembali ke Indonesia pada tanggal 22 September 2013.

6. Bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 21 September 2013.

7. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa kembali ke Indonesia sebelum The Infantry Basic Officer Leader Course (BOLC), Airborne dan Ranger Course di Amerika Serikat selesai karena Terdakwa mengundurkan diri.

8. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman, tidak sedang berperang dengan negara lain.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap: DWI YULIANTO; Pangkat, NRP: Serka, 21010021 Sertu, 21070560910787; Jabatan: Basi-2/Ops; Kesatuan: Brigif Linud 17/1 Kostrad; Tempat dan tanggal lahir: Jakarta, 3 Juli 1987; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Brigif Linud 17/1 Kostrad Cimanggis Depok. Handphone 085775433255.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa) sekira tahun 2012 pada saat Terdakwa masuk berdinis di Brigif Linud 17/1 Kostrad, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Februari 2013, Terdakwa berangkat ke Amerika Serikat untuk melaksanakan The Infantry Basic Officer Leader Course (BOLC), Airborne dan Ranger Course.
3. Bahwa kemudian sebelum The Infantry Basic Officer Leader Course (BOLC), Airborne dan Ranger Course di Amerika Serikat selesai pada bulan September 2013, Terdakwa sudah kembali ke Indonesia karena mengundurkan diri.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa mengundurkan diri dari The Infantry Basic Officer Leader Course (BOLC), Airborne dan Ranger Course di Amerika Serikat.
5. Bahwa Terdakwa berangkat untuk melaksanakan The Infantry Basic Officer Leader Course (BOLC), Airborne dan Ranger Course di Amerika Serikat berdasarkan Surat perintah Danbrigif Linud 17/1 Kostrad.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin pada tanggal 21 September 2013 dari lapsus Staf Intel.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tiba di Indonesia pada tanggal 15 Oktober 2013 dari Laporan harian khusus (Lapharsus) Staf Intel Brigif Linud 17/1.
8. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman, tidak sedang berperang dengan negara lain.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2006, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri, kemudian ditugaskan di Yonif 112/DJ Banda Aceh, pada tahun 2009 dipindahtugaskan ke Akademi Militer (Akmil) dan pada tahun 2011 dipindahtugaskan kembali ke Yonif 328 Kostrad lalu pada tahun 2012 dipindahkan ke Brigif Linud 17/1 Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Inf Nrp 11060032781085.
2. Bahwa Terdakwa pada bulan Desember 2012 diusulkan untuk mengikuti pendidikan ke luar Negeri bersama dengan 6 (enam) orang dan pada bulan Januari 2013 selesai menjalani seleksi dan Terdakwa sendiri yang dinyatakan lulus untuk mengikuti pendidikan ke Luar Negeri US IBOLC, AIR BORNE dan US ARMY RANGGER SCHOOL, selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2013 Terdakwa mendapat Surat Perintah dari Dan Brigif dan pada malam harinya berangkat dari Jakarta menuju Ft Benning Georgia USA.
3. Bahwa perintah untuk mengikuti pendidikan ke luar negeri tersebut berhubungan dengan kepentingan dinas militer dan Danbrigif yang mengeluarkan surat perintah untuk mengikuti pendidikan ke luar negeri adalah atasan Terdakwa.
4. Bahwa sebagai seorang prajurit apabila menerima perintah harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa Terdakwa mengikuti pendidikan US IBOLC selama 4 (empat) bulan, AIR BORNE SCHOOL selama 1 (satu) bulan, PRE RANGGER 1 (satu) bulan dan US ARMY RANGGER SCHOOL selama 2.5 (dua setengah) bulan.
  6. Bahwa Terdakwa tidak mengikuti pendidikan sampai dengan selesai karena pada saat masuk tahap ketiga PRE RANGGER, pada bulan September 2013 Terdakwa mengundurkan diri secara resmi kepada pengasuh RANGGER SCHOOL secara lisan yang kemudian disuruh menandatangani blangko yang telah disediakan, dan selanjutnya dibuatkan surat pengembalian ke Indonesia.
  7. Bahwa Terdakwa mengundurkan diri karena konsentrasi dan kemampuan fisik menurun karena ada permasalahan keluarga dengan isterinya Sdri. Mutiara Insan Sangaji meminta cerai.
  8. Bahwa Terdakwa pada saat mengundurkan diri baru menyelesaikan 2 (dua) pendidikan yang dilaksanakan di Amerika Serikat yaitu US IBOLC dan AIR BORNE.
  9. Bahwa Terdakwa pada saat mengundurkan diri dan setelah pengunduran diri disetujui oleh pengasuh RANGGER SCHOOL tidak melapor ke kesatuan, karena Terdakwa tidak mau ada kontak lagi dengan siapapun dan juga Terdakwa merasa malu karena tidak bisa melanjutkan pendidikan.
  10. Bahwa pengunduran diri Terdakwa disetujui tanggal 19 September 2013, kemudian Terdakwa mendapatkan tiket dari departemen RANGGER SCHOOL dengan tujuan penerbangan dari Colombus USA-Atlanta- Singapore-Indonesia namun penerbangan Terdakwa hanya sampai di Atlanta karena pada saat itu Terdakwa bingung lalu Terdakwa menghubungi Sdri. Jessica kemudian kembali ke Washington DC.
  11. Bahwa Terdakwa setelah berada di Washington DC tinggal bersama Sdri. Jessica di Apartemen Washington DC dan pada saat di dalam Apartemen Sdri. Jessica, Terdakwa tidak melakukan apa-apa, Terdakwa hanya berlibur saja dan menenangkan pikiran.
  12. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Jessica sekitar bulan Juni 2013 di Kantor Berita Republik Indonesia (KBRI) pada saat Terdakwa berkunjung ke KBRI di Washington DC pada saat ada waktu istirahat pendidikan US IBOLC dan AIR BORNE SCHOOL dalam hubungan teman biasa.
  13. Bahwa Terdakwa setelah mengundurkan diri seharusnya segera melapor dan kembali ke kesatuan, dan seharusnya pada tanggal 21 September 2013 sudah melapor ke kesatuan tetapi Terdakwa tidak segera kembali ke Indonesia.
  14. Bahwa Terdakwa kembali ke Indonesia dan menghadap Danbrigif pada tanggal 17 Oktober 2013, kemudian diperintahkan menghadap Aspers Kasad pada tanggal 18 Oktober 2013.
  15. Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin sejak tanggal 21 September 2013 dan kembali ke kesatuan pada tanggal 16 September 2013 secara berturut-turut.
  16. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa dalam keadaan aman dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman serta tidak sedang berperang dengan negara lain.
  17. Bahwa Terdakwa setelah melakukan perkara ini, pernah desersi dan pada bulan Juli 2014 telah disidangkan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan sudah selesai dilaksanakan.
  18. Bahwa Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan dipecat dari dinas militer karena merasa sudah tidak pantas menjadi anggota TNI.
  19. Bahwa Terdakwa sudah mengajukan pengunduran diri dari dinas TNI, dan suratnya sudah dikirim dari Danbrigif ke Pangkostrad, tetapi sampai sekarang belum turun.
  20. Bahwa Terdakwa ingin perkaranya cepat selesai, diberhentikan dengan tidak hormat tidak ada masalah supaya bisa segera mencari pekerjaan di luar.
- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa Surat-surat, yaitu:
- a. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kasad Nomor: Sprin/258/II/2013 tanggal 7 Februari 2013 untuk mengikuti The Infantry Basic Officer Leader Course (BOLC), Airborne dan ranger Course di Amerika Serikat,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. 2 (dua) lembar Surat perintah Danbrigif Linud 17/1 Kostrad Nomor Sprin/08/1/2013 tanggal 8 Januari 2013 untuk melaksanakan proses pengurusan administrasi pemberangkatan mengikuti The Infantry Basic Officer Leader Course (BOLC), Airborne dan ranger Course di Amerika Serikat pada tanggal 16 Februari 2013 sampai dengan tanggal 9 November 2013.

c. 4 (empat) lembar surat dari Departement of Army Ranger Training Brigade United States Army Infantry School Fort benning GA 31905-5430 dan Berita Acara terjemahan

Yang semuanya telah diperlihatkan/ dibacakan pada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang Jawa Tengah pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2006, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri, kemudian ditugaskan di Yonif 112/DJ Banda Aceh, pada tahun 2009 dipindahtugaskan ke Akademi Militer (Akmil) dan pada tahun 2011 dipindahtugaskan kembali ke Yonif 328 Kostrad lalu pada tahun 2012 dipindahkan ke Brigif Linud 17/1 Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Inf Nrp 11060032781085.

2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Desember 2012 diusulkan untuk mengikuti pendidikan di luar negeri bersama 6 (enam) orang dan setelah menjalani seleksi awal di Labsa di Mabesad selanjutnya mengikuti test lanjutan di Labsa di Mabes TNI serta test Jasmani di Disjasad Bandung, Terdakwa sendiri yang dinyatakan lulus.

3. Bahwa benar setelah Terdakwa dinyatakan lulus kemudian Danbrigif Linud 17/1 Kostrad mengeluarkan Surat perintah Nomor Sprin/08/1/2013 tanggal 8 Januari 2013, untuk melaksanakan proses pengurusan administrasi pemberangkatan mengikuti The Infantry Basic Officer Leader Course (BOLC), Airborne dan ranger Course di Amerika Serikat pada tanggal 16 Februari 2013 sampai dengan tanggal 9 November 2013.

4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2013 mendapat Surat perintah dari Kasad Nomor Sprin/258/11/2013 untuk melaksanakan The Infantry Basic Officer Leader Course (BOLC), Airborne dan Ranger Course di Amerika Serikat, selanjutnya pada tanggal 16 Februari malam, Terdakwa berangkat dari Indonesia menuju Amerika Serikat untuk melaksanakan The Infantry Basic Officer Leader Course (BOLC), selama 4 (empat) bulan, AIR BORNE SCHOOL selama 1 (satu) bulan, PRE RANGGER 1 (satu) bulan dan US ARMY RANGGER SCHOOL selama 2.5 (dua setengah) bulan.

5. Bahwa benar memasuki tahap ketiga setelah selesai melaksanakan The Infantry Basic Officer Leader Course (BOLC) dan AIR BORNE SCHOOL pada bulan September 2013, konsentrasi dan kemampuan fisik Terdakwa menurun karena ada permasalahan keluarga dengan isterinya Sdri. Mutiara Insan Sangaji meminta cerai, kemudian Terdakwa mengundurkan diri secara resmi kepada pengasuh RANGGER SCHOOL secara lisan yang selanjutnya disuruh menandatangani blangko yang telah disediakan.

6. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengundurkan diri dan setelah pengunduran diri disetujui oleh pengasuh RANGGER SCHOOL tidak melapor ke kesatuan, karena Terdakwa tidak mau ada kontak lagi dengan siapapun dan juga Terdakwa merasa malu karena tidak bisa melanjutkan pendidikan.

7. Bahwa benar Terdakwa mendapat perintah untuk mengikuti pendidikan ke luar negeri tersebut berhubungan dengan kepentingan dinas militer dan Danbrigif yang mengeluarkan surat perintah untuk mengikuti pendidikan ke luar negeri adalah atasan Terdakwa dan sebagai seorang prajurit apabila menerima perintah harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

8. Bahwa benar pengunduran diri Terdakwa disetujui tanggal 19 September 2013, kemudian Terdakwa mendapatkan tiket dari departemen RANGGER SCHOOL dengan tujuan penerbangan dari Colombus USA-Atlanta- Singapore-Indonesia namun penerbangan Terdakwa hanya sampai di Atlanta karena pada saat itu Terdakwa bingung lalu menghubungi Sdri. Jessica dikenal pada bulan Juni 2013 di Kantor Berita Republik Indonesia (KBRI) pada saat Terdakwa berkunjung ke KBRI di Washington DC, kemudian Terdakwa kembali ke Washington DC dan tinggal bersama Sdri. Jessica di Apartemen.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa benar Terdakwa setelah mengundurkan diri seharusnya segera melapor dan kembali ke kesatuan, dan seharusnya pada tanggal 21 September 2013 sudah melapor ke kesatuan tetapi Terdakwa tidak segera kembali ke Indonesia.

10. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 21 September 2013 dan Terdakwa kembali ke Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2013 dengan cara menghadap Danbrigif, kemudian diperintahkan menghadap Aspers Kasad pada tanggal 18 Oktober 2013.

11. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa dalam keadaan aman dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman serta tidak sedang berperang dengan negara lain.

12. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuannya atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.

13. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 21 September 2013 sampai dengan 16 Oktober 2013 atau selama lebih kurang 26 (dua puluh enam) hari secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

14. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta merasa sudah tidak pantas lagi menjadi prajurit TNI, dan oleh karenanya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan dipecat dari dinas militer.

15. Bahwa benar Terdakwa sudah mengajukan pengunduran diri dari dinas TNI melalui Danbrigif dan sudah sampai ke Pangkostrad tetapi sampai sekarang belum turun.

16. Bahwa benar Terdakwa setelah melakukan perkara ini, pernah melakukan desersi dan pada bulan Juli 2014 telah disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan berdasarkan Putusan Nomor: K/PM II-08/AD/VI/2014 tanggal ..... dan sudah selesai dilaksanakan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu dan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri lebih lanjut dalam bagian putusan ini.

2. Bahwa mengenai pемidanaannya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan kesalahan Terdakwa serta faktor-faktor yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta sudah tidak pantas lagi menjadi prajurit TNI, maka oleh karenanya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam Dakwaan Kumulatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu terlebih dahulu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : **"Militer"**

Unsur kedua : **"Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu".**

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan kesatu tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu **"Militer"**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berkatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2006, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri, selanjutnya ditugaskan di Yonif 112/DJ Banda Aceh, pada tahun 2009 dipindahtugaskan ke Akademi Militer (Akmil) dan pada tahun 2011 dipindahtugaskan kembali ke Yonif 328 Kostrad lalu pada tahun 2012 dipindahkan ke Brigif Linud 17/1 Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif dengan pangkat Lettu Inf NRP 11060032781085.
2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.
3. Bahwa benar sesuai Pasal 9 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit, dan menurut Pasal 40 Undang-undang No 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kesatu, yaitu **"Militer"** telah terpenuhi.

Unsur kedua: **"Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan sengaja melampaui perintah sedemikian itu".**

Bahwa istilah dengan sengaja tidak mentaati mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya.

Bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingannya dinas militer. Bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

- a. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer.
- b. Pemberian perintah(atasan) maupun pelaksanaan perintah(bawahan) harus berstatus militer dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
- c. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan adanya kewenangan untuk memberikan perintah sedemikian itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Desember 2012 diusulkan untuk mengikuti pendidikan di luar negeri bersama 6 (enam) orang dan setelah menjalani seleksi awal di Labsa di Mabesad selanjutnya mengikuti test lanjutan di Labsa di Mabes TNI serta test Jasmani di Disjasad Bandung, Terdakwa sendiri yang dinyatakan lulus.

2. Bahwa benar setelah Terdakwa dinyatakan lulus kemudian Danbrigif Linud 17/1 Kostrad mengeluarkan Surat perintah Nomor Sprin/08/1/2013 tanggal 8 Januari 2013, untuk melaksanakan proses pengurusan administrasi pemberangkatan mengikuti The Infantry Basic Officer Leader Course (BOLC), Airborne dan ranger Course di Amerika Serikat pada tanggal 16 Februari 2013 sampai dengan tanggal 9 November 2013.

3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2013 mendapat Surat perintah dari Kasad Nomor Sprin/258/11/2013 untuk melaksanakan The Infantry Basic Officer Leader Course (BOLC), Airborne dan Ranger Course di Amerika Serikat, selanjutnya pada tanggal 16 Februari malam, Terdakwa berangkat dari Indonesia menuju Amerika Serikat untuk melaksanakan The Infantry Basic Officer Leader Course (BOLC), selama 4 (empat) bulan, AIR BORNE SCHOOL selama 1 (satu) bulan, PRE RANGGER 1 (satu) bulan dan US ARMY RANGGER SCHOOL selama 2.5 (dua setengah) bulan.

4. Bahwa benar memasuki tahap ketiga setelah selesai melaksanakan The Infantry Basic Officer Leader Course (BOLC) dan AIR BORNE SCHOOL pada bulan September 2013, konsentrasi dan kemampuan fisik Terdakwa menurun karena ada permasalahan keluarga dengan isterinya Sdri. Mutiara Insan Sangaji meminta cerai, kemudian Terdakwa mengundurkan diri secara resmi kepada pengasuh RANGGER SCHOOL secara lisan yang selanjutnya disuruh menandatangani blangko yang telah disediakan.

5. Bahwa benar Terdakwa pada saat mengundurkan diri dan setelah pengunduran diri disetujui oleh pengasuh RANGGER SCHOOL tidak melapor ke kesatuan, karena Terdakwa tidak mau ada kontak lagi dengan siapapun dan juga Terdakwa merasa malu karena tidak bisa melanjutkan pendidikan.

6. Bahwa benar Terdakwa mendapat perintah untuk mengikuti pendidikan ke luar negeri tersebut berhubungan dengan kepentingan dinas militer dan Danbrigif yang mengeluarkan surat perintah untuk mengikuti pendidikan ke luar negeri adalah atasan Terdakwa dan sebagai seorang prajurit apabila menerima perintah harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, tetapi Terdakwa tidak melaksanakan perintah tersebut sampai dengan selesai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua, yaitu **"Dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan kesatu Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan kesatu Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- |               |   |   |
|---------------|---|---|
| Unsur kesatu  | : | <b>"Militer"</b>  |
| Unsur kedua   | : | <b>"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"</b>             |
| Unsur ketiga  | : | <b>"Dalam waktu damai"</b>  |
| Unsur keempat | : | <b>"Lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"</b> |

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

**Unsur kesatu:** "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diperoleh di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang Jawa Tengah pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2006, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri, kemudian ditugaskan di Yonif 112/DJ Banda Aceh, pada tahun 2009 dipindahtugaskan ke Akademi Militer (Akmil) dan pada tahun 2011 dipindahtugaskan kembali ke Yonif 328 Kostrad lalu pada tahun 2012 dipindahkan ke Brigif Linud 17/1 Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinastis aktif dengan pangkat Lettu Inf NRP 11060032781085.

2. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

3. Bahwa benar sesuai Pasal 9 Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit, dan menurut Pasal 40 Undang-undang No 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kesatu **"Militer"** telah terpenuhi.

Unsur kedua **"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"**.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa, dan menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa izin dari Atasannya.

Pengertian pergi disini jelas mengandung "kesengajaan". Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa di suatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Si pelaku tanpa seizin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar memasuki tahap ketiga setelah selesai melaksanakan The Infantry Basic Officer Leader Course (BOLC) dan AIR BORNE SCHOOL pada bulan September 2013, konsentrasi dan kemampuan fisik Terdakwa menurun karena ada permasalahan keluarga dengan isterinya Sdri. Mutiara Insan Sangaji meminta cerai, kemudian Terdakwa mengundurkan diri secara resmi kepada pengasuh RANGGER SCHOOL secara lisan yang selanjutnya disuruh menandatangani blangko yang telah disediakan.

2. Bahwa benar pengunduran diri Terdakwa disetujui tanggal 19 September 2013, kemudian Terdakwa mendapatkan tiket dari departemen RANGGER SCHOOL dengan tujuan penerbangan dari Colombus USA-Atlanta- Singapore-Indonesia namun penerbangan Terdakwa hanya sampai di Atlanta karena pada saat itu Terdakwa bingung lalu menghubungi Sdri. Jessica dikenal pada bulan Juni 2013 di Kantor Berita Republik Indonesia (KBRI) pada saat Terdakwa berkunjung ke KBRI di Washington DC, kemudian Terdakwa kembali ke Washington DC dan tinggal bersama Sdri. Jessica di Apartemen.

3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui setelah mengundurkan diri seharusnya segera melapor dan kembali ke kesatuan, dan pada tanggal 21 September 2013 seharusnya sudah melapor ke kesatuan tetapi Terdakwa tidak segera kembali ke Indonesia.

4. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 21 September 2013 dan Terdakwa kembali ke Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2013 dengan cara menghadap Danbrigif, kemudian diperintahkan menghadap Aspers Kasad pada tanggal 18 Oktober 2013.

5. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui dan memahami adanya ketentuan apabila seorang anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan kepadanya untuk terlebih dahulu mendapat izin dari Komandan/Atasan yang berwenang melalui proses yang telah ditentukan, akan tetapi Terdakwa tidak melaksanakan ketentuan tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kedua, yaitu **"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"** telah terpenuhi.

Unsur ketiga **"Dalam waktu damai"**.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diperoleh di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 21 September 2013 dan Terdakwa kembali ke Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2013 dengan cara menghadap Danbrigif, kemudian diperintahkan menghadap Aspers Kasad pada tanggal 18 Oktober 2013.

2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin sejak tanggal 21 September 2013 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2013, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman serta tidak sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur ketiga, yaitu **"Dalam waktu damai"** telah terpenuhi.

Unsur keempat **"Lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"**.

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis(dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 21 September 2013 dan Terdakwa kembali ke Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2013 dengan cara menghadap Danbrigif, kemudian diperintahkan menghadap Aspers Kasad pada tanggal 18 Oktober 2013.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak 21 September 2013 sampai dengan 16 Oktober 2013 atau selama lebih kurang 26 (dua puluh enam) hari berturut-turut atau lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur keempat, yaitu **"Lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan kedua Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, oleh karenanya harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

**Kesatu: "Militer dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas".** Sebagaimana diatur dan diancam Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

Dan,

**Kedua : "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".** Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini, berawal ketika Terdakwa diperintahkan untuk mengikuti pendidikan The Infantry Basic Officer Leader Course (BOLC), Airborne dan Ranger Course di Amerika, berdasarkan Surat Perintah Kasad Nomor Sprin/258/11/2013 tanggal 7 Februari 2013 dan pendidikan belum selesai, Terdakwa mengundurkan diri dengan alasan konsentrasi menurun karena ada masalah dengan isterinya yang minta bercerai tanpa memberitahu/laporan kepada Komandan Satuan, dan selanjutnya setelah mendapat persetujuan dari Departement of Army Ranger Training Brigade United States Army Infantry School Fort Benning GA 31905-5430 dan Terdakwa dikembalikan ke Indonesia, Terdakwa tidak segera kembali ke Indonesia, tetapi kembali ke Washington DC menemui Sdri. Jessica dan tinggal di Apartemen bersama dengan Sdri. Jessica, dan baru kembali ke Indonesia menghadap Danbrigif pada tanggal 17 Oktober 2013.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya karena kurang mampu menghayati nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, serta rendahnya kadar disiplin pada diri Terdakwa, dimana ketika Terdakwa dipercaya pimpinan TNI untuk mengikuti pendidikan luar negeri dan menghadapi masalah dengan keluarganya, Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dengan mengundurkan diri tanpa melaporkan diri terlebih dahulu kepada Komandan Satuannya, bahkan ketika terdakwa kembali kemudian ditahan dalam perkara ini, setelah dibebaskan dari tahanan Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa izin dan perkaranya sudah disidangkan dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "desersi dalam waktu damai" serta dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, hal tersebut menunjukkan kesetiaan Terdakwa terhadap TNI sangat diragukan dan cenderung menjauhkan diri dari kehidupan TNI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa Terdakwa menyadari kesalahannya dan sudah merasa tidak pantas menjadi prajurit TNI, serta sudah mengajukan pengunduran diri dari dinas TNI, sesuai Surat Panglima Divisi Infantri 1 Kosrad Nomor: B/1827/XII/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Permohonan Usul Mengakhiri Ikatan Dinas (MID) a.n. Lettu Inf Taufiq Utama NRP 11060032781085 Pama Brigif L-17/1 Kostrad, sehingga apabila tetap dipertahankan berada di lingkungan TNI tidak dapat diharapkan lagi menjadi prajurit yang baik.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan image negatif terhadap TNI di lembaga pendidikan luar negeri, khususnya pihak Rangger School, serta merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit, yang pada akhirnya dapat mengganggu tugas-tugas satuan.

5. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena ketika sedang mengikuti pendidikan ada masalah keluarga, yaitu isterinya minta cerai sehingga mengganggu konsentrasi latihan dan kemampuan fisiknya menurun.

Menimbang, bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas dirinya Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan image negatif terhadap TNI di lembaga pendidikan internasional.
- Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin kehidupan prajurit.
- Terdakwa setelah menjalani penahanan dalam perkara ini pergi melarikan diri dan kembali ke kesatuan karena ditangkap.
- Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi menjadi prajurit TNI.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pada diri Terdakwa sudah tidak mencerminkan sikap seorang prajurit, oleh karenanya sudah tidak layak lagi dipertahankan berada di lingkungan TNI, namun demikian mengenai pidana pokok sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terlalu berat sehingga perlu diperingan supaya adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat, yaitu:

- 1) 2 (dua) lembar Surat Perintah Kasad Nomor: Sprin/258/II/2013 tanggal 7 Februari 2013 untuk mengikuti The Infantry Basic Officer Leader Course (BOLC), Airborne dan ranger Course di Amerika Serikat,
- 2) 2 (dua) lembar Surat perintah Danbrigif Linud 17/1 Kostrad Nomor Sprin/08/II/2013 tanggal 8 Januari 2013 untuk melaksanakan proses pengurusan administrasi pemberangkatan mengikuti The Infantry Basic Officer Leader Course (BOLC), Airborne dan ranger Course di Amerika Serikat pada tanggal 16 Februari 2013 sampai dengan tanggal 9 November 2013.
- 3) 4 (empat) lembar surat dari Departement of Army Ranger Training Brigade United States Army Infantry School Fort Benning GA 31905-5430 dan Berita Acara terjemahan.

oleh karena merupakan alat bukti perbuatan Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikawatirkan akan melarikan diri setelah putusan ini dibacakan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat, Pasal 103 Ayat (1) KUHPM dan Pasal 86 ke-1 KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: TAUFIQ UTAMA, Pangkat: LETTU INF, NRP 21000005260379, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**Kesatu:**

**"Ketidaktaatan yang disengaja"**

**Dan,**

**Kedua:**

**"Ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai"**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - Pidana pokok : Penjara selama 3 (tiga) bulan.  
Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  - Pidana tambahan: Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat, yaitu :
  - a. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kasad Nomor: Sprin/258/II/2013 tanggal 7 Februari 2013 untuk mengikuti The Infantry Basic Officer Leader Course (BOLC), Airborne dan ranger Course di Amerika Serikat,
  - b. 2 (dua) lembar Surat perintah Danbrigif Linud 17/1 Kostrad Nomor Sprin/08/II/2013 tanggal 8 Januari 2013 untuk melaksanakan proses pengurusan administrasi pemberangkatan mengikuti The Infantry Basic Officer Leader Course (BOLC), Airborne dan ranger Course di Amerika Serikat pada tanggal 16 Februari 2013 sampai dengan tanggal 9 November 2013.
  - c. 4 (empat) lembar surat dari Departement of Army Ranger Training Brigade United States Army Infantry School Fort benning GA 31905-5430 dan Berita Acara terjemahan.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh FX. RAGA SEJATI, S.H. LETKOL CHK NRP. 545034 sebagai Hakim Ketua, serta SULTAN, S.H. MAYOR CHK NRP 11980017760771 dan DETTY SUHARDATINAH, S.H. MAYOR CHK (K) NRP 561645 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Militer DIAN FITRIANSYAH, S.H. MAYOR CHK NRP 11010036610878, Panitera ARIN FAUZAM, S.H. LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

FX. RAGA SEJATI, S.H.  
LETKOL CHK NRP 545034

HAKIM ANGGOTA-I

SULTAN, SH.  
MAYOR CHK NRP 11980017760771

HAKIM ANGGOTA-II

DETTY SUHARDATINAH, S.H.  
MAYOR CHK (K) NRP 561645

PANITERA

ARIN FAUZAM, S.H.  
LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)